



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA

Nomor : 00.4.7.2/5147/2025

Nomor : B/9/UN23.18/HK.06.00/2025

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga belas, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh lima (13-06-2025), bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Elly Tugiyanti** : **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman** bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 1971/UN23/KP.08.01/2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Jenderal Soedirman untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **Iwan Danardono, Sp.Rad.MMR.** : **Kapala Dinas Kesehatan dan Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana , Kabupaten Kebumen** bertindak atas nama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen , beralamat, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang mengemban tugas mengkoordinasi serta mengorganisasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama tentang Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemagangan/Praktik Kerja
- (2) Pengajaran/Asistensi Pengajaran
- (3) Penelitian/Magang Riset
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat
- (5) Penyelenggaraan konferensi/seminar/*workshop*; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i **PIHAK KESATU** di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan informasi lowongan kerja magang dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada mahasiswa/i **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan sharing terkait tema yang disepakati bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Melakukan seleksi kepada mahasiswa/i dari **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan magang di lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan Narasumber dari **PIHAK KESATU** untuk memberikan sharing terkait tema yang telah disepakati bersama.
- (3). **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan mahasiswa/i untuk magang di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
 - b. Menyediakan *venue* untuk penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan pelatihan;
 - c. Menyediakan narasumber internal FISIP Unsoed untuk seminar, *workshop*, dan pelatihan,
 - d. Mencantumkan logo Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada media promosi FISIP Unsoed atas event yang dilaksanakan bersama para pihak.
- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan tempat magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**, sesuai dengan waktu, keadaan dan kondisi yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** ;
 - b. Menyediakan *technical assistant* selama magang ;
 - c. Menyediakan narasumber-narasumber internal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk seminar, *workshop* dan pelatihan ;
 - e. Pencantuman Logo FISIP Unsoed pada media promosi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, atas event yang dilaksanakan bersama para pihak.

Untuk Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Acara dan **Pemagangan Riset ataupun Kerja** Mahasiswa/i **PIHAK KESATU**, waktu penyelenggaraan kedua hal tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kebumen.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka **waktu 3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing PIHAK termasuk untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian-Perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak dengan Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa sepenuhnya tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin akan selalu menjaga nama baik dan citra masing-masing Pihak.
- (5) **PARA PIHAK** beritikad baik (*good faith*) dalam hal membuat, menandatangani dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (6) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
- (7) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar/atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Setiap informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (2) Dalam hal suatu pengungkapan dimintakan oleh hukum, perundangan yang berlaku atau kewenangan pemerintah, Pihak pengungkap wajib segera memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya atas setiap persyaratan atau permintaan sejauh yang secara hukum diperbolehkan dan dapat dilaksanakan.
- (3) Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mempublikasikan keberlangsungan kerjasama atau Perjanjian ini, atau mengeluarkan pernyataan pemberitaan (*press release*) sehubungan dengan kerjasama atau Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi yang diterima olehnya tidak akan diungkapkan kepada setiap Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan tetap dijaga kerahasiaannya selama berlakunya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya atau setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** mengakui dan menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing Pihak dan **PARA PIHAK** hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Perjanjian ini. **PARA PIHAK** tidak akan menggunakan untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing Pihak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam enam (6) bulan/tahun* atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, pandemi, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal karena sebab apa pun salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku dan/atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak menyebabkan substansi dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.
- (5) Korespondensi **PARA PIHAK** yang akan digunakan untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

**PIHAK KESATU : Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P.IPU., ASEAN., Eng
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman**

Jl. Dr. Soeparno, Purwokerto - 53122

Telepon : (0281) 625739

Faksimile : (0281) 625739

Email : lppm@unsoed.ac.id

**PIHAK KEDUA : dr. Iwan Danardono, Sp.Rad. M.M.R, Kepala Dinas
Kesehatan ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen**

Jalan HM Sarbini Nomor 93 Kebumen - 54316

Telpon : (0287) 381572

Fakimile : (0287) 384873

Email : dinkesppkb.kebumen@gmail.com

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA LPPM UNSOED



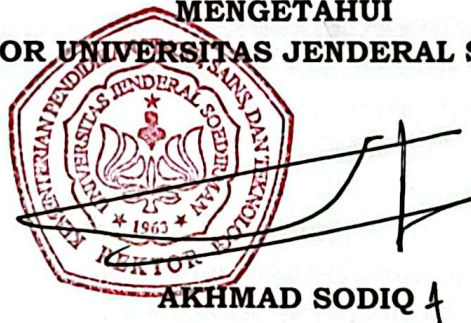
ELLY TUGIYANTI 

PIHAK KEDUA



IWAN DANARDONO

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



AKHMAD SODIQ 

- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA LPPM UNSOED



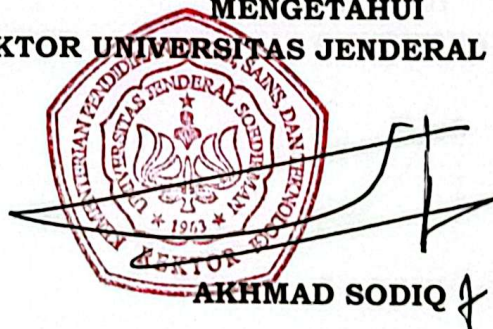
ELLY TUGIYANTI 

PIHAK KEDUA



IWAN DANARDONO

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



AKHMAD SODIQ 